

BAB III

Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kec. Ngaliyan

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan

1. Letak Geografis

Kecamatan Ngaliyan bagian dari 16 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang bagian Barat dari Kota Semarang dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Kecamatan Tugu
Sebelah Timur	:	Kecamatan Semarang Barat
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Mijen
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kendal

Luas wilayah Kecamatan Gayamsari 4.140 Ha terdiri dari :

Tanah sawah

Tanah kering

Tanah basah

Tanah keperluan fasilitas umum

KUA Ngaliyan terletak di Jl. Prof Hamka Jalur Jl. Raya Ngaliyan –
Boja Semarang, Telp. 024 7610109

Pembagian wilayah administrasi Kecamatan Ngaliyan terdiri
dari 10 Kelurahan, antara lain :

1. Kelurahan Gondoriyo
2. Kelurahan Podorejo

3. Kelurahan Beringin
4. Kelurahan Purwoyoso
5. Kelurahan Kalipancur
6. Kelurahan Bambankerep
7. Kelurahan Ngaliyan
8. Kelurahan Tambakaji
9. Kelurahan Wonosari
10. Kelurahan Wates

2. Keadaan Demografi

Penduduk Kecamatan Ngaliyan termasuk heterogin atau majemuk, kemajemukan tersebut dapat dilihat dari data statistic kependudukan pada akhir tahun 2008, jumlah penduduk Kecamatan Ngaliyan berjumlah 109.108 jiwa, dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut :

Islam	=	97.083 jiwa
Katholik	=	5.192 jiwa
Protestan	=	4.726 jiwa
Hindu	=	938 jiwa
Budha	=	1.096 jiwa
Lain-lain	=	jiwa

3. Mata Pencaharian

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kecamatan Ngaliyan, yang terdiri dari tanah kering, persawahan, maka berpengaruh pula pada mata

pencarian penduduk. Mayoritas penduduk bekerja sebagai Petani, Nelayan, Swasta, Pedagang, PNS, TNI/Polri.¹

B. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kecamatan Ngaliyan

Pada umumnya berdirinya sebuah Kantor Urusan Agama tidak terlepas dari perjalanan sejarah suatu bangsa dan Negara Indonesia. Disebabkan karena adanya penjajahan asing di Indonesia, sehingga mempengaruhi system kehidupan masyarakat pada waktu itu. Termasuk disini adalah struktur dan system pemerintahan serta kelebagaannya pada waktu itu.

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agnis dengan mayoritas beragama Islam. Sejak dahulu kala syariat Agama Islam telah berlaku di masyarakat, walaupun kala itu hidup dalam penjajahan².

Politik hukum pada zaman Kolonial Belanda, termasuk dalam hukum perkawinan, talak cerai dan rujuk, diterapkan system hukum yaitu *Huwelijksordonantie*, *Statblad* 1929 Nomor 348 Yo. S 1931 Nomor 467 *Vorstenlandsche Huwelijksordonantie* S, 1933 Nomor 98 dan *Huwelijksordonantie Buitwengesten* S. 1932 Nomor 482 adalah merupakan politik hukum yang tidak memenuhi sarat keadilan social bangsa Indonesia yang mayoritas Islam.

Sehingga lahir Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 memutuskan mencabut :

¹ Data Monografi KUA Kec. Ngalian

² Profil KUA Kec. Ngalian, Di susun oleh Kepala KUA Kec Ngalian dalam rangka lomba KUA percontohan tahun 2009 , hlm 7

- a. Huwelijksordonantie S. 129 nomor 343 Yo.S. 1931 nomor 467.
- b. Vorstenlandsche Huwelijksordonantie S 1933 nomor 98.
- c. Undang-Undang nomor 22 tahun 1946, ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Berawal dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 itulah mulai ada unifikasi bidang hukum pencatatan perkawinan, talak dan rujuk yang lebih berkeadilan sosial khususnya untuk pulau Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1954 terbitlah Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 yaitu undang-undang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 untuk seluruh luar Jawa dan Madura.

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 adalah merupakan masa transisi, karena pada waktu itu pergolakan melawan Belanda masih terus berlangsung, termasuk di wilayah Kecamatan Ngaliyan. KUA Kecamatan Ngaliyan resmi berdiri setelah adanya pemekaran wilayah kota Semarang(dahulu Kodya Semarang) dari 11 Kecamatan menjadi 16 Kecamatan sejak tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan KMA No.133 Tahun 1994 tertanggal 22 Mei 1994 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang dengan Surat Nomor : MK.01 / 1-h / KP.07.6 / 5420 / 1994 tertanggal 8 Agustus 1994.

Sedangkan tanah yang digunakan untuk Balai Nikah Kecamatan Ngaliyan adalah Bekas Bengkok kelurahan Ngaliyan Kepetengan IV C.No.7 persil S.I Kec. Tugu dengan luas kurang lebih 588 M2,

C. Letak KUA, dan Sarana Prasarana Keagamaan.

Sebagai tempat kegiatan perkantoran, KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang merupakan pusat perencanaan dan pengendalian kegiatan keagamaan di suatu wilayah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terletak di Jl. Prof Hamka Jalur Jl. Raya Ngaliyan Boja Kota Semarang Telp (024) 7610109. Keberadaannya mudah dijangkau juga terpadu dengan perkantoran lain sehingga sangat mudah dalam menjalin koordinasi sesama instansi juga terpadu dalam pelayanan diantaranya dengan BKK, Polsek, Kecamatan, Puskesmas, kantor Pos.³

Kegiatan I Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi 2. Menyelenggarakan surat-menyurat 3. Pengurusan Surat 4. Kearsipan 5. Pengetikan 6. Rumah tangga KUA
Kegiatan II Pencatatan Nikah & Rujuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Kehendak Nikah 2. Pemeriksaan data calon pengantin 3. Pendaftaran kehendak rujuk 4. Pemeriksaan data administrasi rujuk
Kegiatan III Pelayanan Peristiwa Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Kehendak Nikah 2. Pelaksanaan suscatin

³ *Ibid* hlm 10

& Rujuk	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan pelaksanaan pernikahan 4. Pelaporan peristiwa nikah dan rujuk
<p>Kegiatan IV</p> <p>Penasehatan Pernikahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan identifikasi bahan-bahan penasehatan 2. Pelaksanaan penyusunan bahan penasehatan 3. Pelaksanaan penasehatan 4. Evaluasi dan laporan
<p>Kegiatan V</p> <p>Pembinaan Kelurga sakinah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi keluarga sakinah 2. Penetapan tingkat keluarga sakinah 3. Melakukan pembinaan keluarga pra sakinah.
<p>Kegiatan VI</p> <p>Pengembangan Kepenghuluan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fatwa hokum munakahat 2. Pelaksanaan bidang muamalat
<p>Kegiatan VII</p> <p>Pembinaan IBSOS, Zakat dan Wakaf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan takmir masjid 2. Sosialisasi dan pembinaan zakat 3. Inventarisasi lokasi/obyek wakaf 4. Penerbitan AIW / APAIW 5. Mengusulkan penyertifikatan tanah wakaf ke BPN 6. Penggalangan Infaq dan Shodaqoh


Untuk mendukung kegiatan keagamaan di kecamatan Ngaliyan, maka sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Masjid : 73 masjid
- b. Langgar/Musholla : 156 langgar/musholla
- c. Gereja : 10 gereja
- d. Pura : 0
- e. Vihara : 0
- f. Klenteng : 0
- g. TPQ / TKQ : 18 tempat
- h. Pondok Pesantren : 7 tempat
- i. Madrasah Diniyah : 3 tempat
- j. RA / BA : 6 tempat
- k Madrasah Ibtidaiyah : 6 tempat
- l. MTs : 3 tempat
- m Madrasah Aliyah : 1 tempat
- n. Panti Asuhan : 2 tempat

Peristiwa NTCR yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2008.

D. Struktur Organisasi KUA Kec. Ngaliyan

STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN NGALIYAN⁴



⁴ Data Monografi KUA Kec. Ngaliyan

E. Tugas dan Fungsi Pokok

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari system Departemen Agama, sedangkan Departemen Agama mempunyai tugas pokok yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari unsure pelaksana sebgaiian tugas pokok Departemen Agama, yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam suatu wilayah kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Dalam reformasi dewasa ini, muncul paradigma-paradigma baru yanag arahnya membawa perubahan-perubahan pada pelayanan public, atau yang lebih dikenal dengan istilah pelayanan prima. Perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pada Departemen Agama telah disikapi dan di tindaklanjuti oleh Menteri Agama antara lain :

- a. Intruksi Menteri Agama nomor 01 tahun 2000, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama nomor 168 tahun 2000 tentang pedoman perbaikan pelayanan masyarakat di lingkungan Departemen Agama.
- b. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2001, tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- c. Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Dalam penjabarannya Kantor Urusan Agama berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan kegiatan perkantoran.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan⁵.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas Kepala KUA.

a. Kepala KUA Sebagai Pejabat

Tugas pokok dari seorang Kepala KUA adalah sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yaitu ; melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam.

⁵ *Ibid* hlm`11

Penjabaran dari Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tersebut, maka seorang Kepala KUA berkewajiban menjalankan fungsi sebagai tugas interen antara lain :

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, penegtikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membinamasjid, zakat, wakaf, ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tugas menjalankan fungsi tersebut, maka dapat diambil satu kejelasan bahwa Kepala KUA Sebagai Pejabat adalah bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dengan pembagian tugas kepada pelaksana-pelaksana yang ada di KUA.

2. Kepala KUA Sebagai Pemuka Agama.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selain menjalankan fungsinya dalam kegiatan intern perkantoran, maka Kepala KUA juga sebagai Pemuka Agama. Sebagai Pemuka Agama maka seorang Kepala KUA senantiasa :

- a. Kapan saja dan dimana saja selalu berusaha dan berdakwah kepada umat untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar.

- b. Selalu menjunjung tinggi norma agama dan norma hukum baik di tempat kerja, di lingkungan rumah tangga, dan di tengah-tengah masyarakat⁶.
- c. Senantiasa berupaya menjadi seorang pemimpin yang dapat dijadikan tokoh panutan yang memiliki akhlaqul karimah.
- d. Memiliki rasa kepekaan yang tinggi terhadap perubahan dan dinamika masyarakat.
- e. Selalu berupaya terciptanya Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Kepala KUA Sebagai Tokoh Masyarakat.

Sebagai tokoh masyarakat, seorang Kepala KUA memfungsikan diri sebagai stabilisator, bila ditengah-tengah masyarakat terjadi keadaan yang instabilitas yang dapat mengganggu ketentraman di masyarakat.

Seorang Kepala KUA juga memfungsikan dirinya sebagai dinamisator di tengah-tengah masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu upaya-upaya harus dilakukan oleh Kepala KUA sebagai Tokok Masyarakat antara lain :

- a. Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti pengurus RT, pengurus Kelompok Tani, Panitia Pembangunan di desa dan lain sebagainya.
- b. Aktif dalam kegiatan perekonomian masyarakat seperti pengurus koperasi, kegiatan social budaya seperti pengurus kesenian dan lain-lainnya.

⁶ *Ibid* hlm 12

4. Kepala KUA Sebagai Abdi Masyarakat.

Sebagai abdi masyarakat selain mempunyai doktrin Panca Prasetya Korpri dan kode etik profesi, maka Kepala KUA sebagai abdi masyarakat selalu berupaya :

- a. Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada umat, agar dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Meningkatkan citra Kepala KUA, baik sebagai pejabat dan tokoh agama yang mumpuni dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
- c. Memberikan bimbingan kepada umat supaya dapat berpikir dan bersikap secara kritis dan rasional, agar tidak terjebak dalam fanatisme sempit dan sektarian, yaitu jangan sampai mementingkan kelompok dan golongan sendiri.
- d. Meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, menumbuhkan sikap pro-aktif, inovatif para pegawai untuk meningkatkan citra KUA.

F. Kegiatan KUA Kecamatan Ngalian

1. Ketatausahaan, Penyelenggaraan Surat-Menyurat, Penyelenggaraan Administrasi NTCR dan Pelaporannya.

a. Ketatausahaan

Bidang ketatausahaan merupakan kegiatan sehari-hari yang meliputi penyelenggaraan tata persuratan yaitu :

1. Menerima, mengolah, menindaklanjuti surat masuk baik dari atasan atau dinas niveu.

2. Mengagendakan dan mengarsip surat masuk dan surat keluar.
3. Menghimpun peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas KUA Kecamatan.

b. Penyelenggaraan Administrasi.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi KUA dapat dibagi menjadi tiga bagian :

1. Administrasi NTCR

Dalam administrasi NTCR meliputi pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 02 tahun 1990.

2. Administrasi Keuangan NR, DIPA, DIPA NR (PNBPN)

Dalam administrasi ini meliputi ; menerima, menyalurkan, pembukuan, pelaporan atau pertanggungjawaban.

3. Administrasi Zawaibsos.

Penyelenggaraan administrasi Zawaibsos merupakan kegiatan penting, karena sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang agama khususnya adalah dari segi pengamalannya.

4. Kepegawaian, Kekuatan Karyawan, Daftar Urut Kepangkatan dan File Kepegawaian.

Pegawai merupakan perangkat kantor yang sangat vital, karena merupakan dari salah satu unsure pelaksana dalam kegiatan perkantoran.

Dalam kegiatan perkantoran sehari-hari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mempunyai 8 pegawai ⁷

5. Administrasi Perkantoran.

Administrasi perkantoran pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk mencapai tertip administrasi. Dengan tertibnya administrasi di KUA maka akan menjamin terciptanya kepastian hukum dalam peristiwa NTCR dan administrasi penunjang, baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kegiatan administrasi perkantoran pada KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang dilakukan antara lain :

1. Administrasi yang menjadi tanggungjawab langsung sebagai PPN, yaitu ; Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 44 ayat 1 PMA Nomor 02 tahun 1990 Yo. KMA Nomor 298 tahun 2003 Bab II pasal 2. PPN bertanggungjawab atas penyelenggaraan daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, kutipan akta nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk, penyelenggaraan pengumuman kehendak nikah (model NC), pemberitahuan nikah (model ND), pemberitahuan poligami (model NE), pemberitahuan rujuk (model RC) kepada Pengadilan Agama dan buku catatan kehendak rujuk.
2. Administarsi yang menjadi tanggungjawab langsung sebagai PPAIW, yaitu :

⁷ *Ibid* hlm 13

Sebagaimana ditegaskan dalam lampiran II Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15 tahun 1990 tertanggal 09 April 1990 antara lain ;

- a. Meneliti kehendak wakif
- b. Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir
- c. Meneliti saksi ikrar wakaf
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani bentuk W.1
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf (W.2)
- f. Mengarsip Ikrar Wakaf (W.1), Akta Ikrar Wakaf (W.2), Susunan Nadzir (W.5/W.5a)
- g. Mengajukan permohonan ke BPN untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik.

6. Kegiatan Kepenghuluan

Kegiatan kepenghuluan di Kantor Urusan Agama merupakan salah satu kegiatan pokok dalam kesehariannya, karena kegiatan ini terkait dengan hokum munakahat juga hokum yang lain, juga terkait dengan pelayanan public.

Khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 02 tahun 1990 diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam dan Edaran-edaran serta Juknis. Maka kegiatan kepenghuluan di KUA

Kecamatan Ngaliyan khususnya bidang pernikahan, senantiasa menjabarkan asas yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974, yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan bilamana dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Menganut asas monogami
4. Mempersulit Perceraian
5. Hak dan kedudukan suami-istri seimbang

Mengacu pada asas tersebut maka kegiatan kepenghuluan dilaksanakan secara cermat, agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Oleh karena itu dalam pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan :

- a. Tujuan perkawinan dan fungsi sebuah keluarga
- b. Kepastian hukum dengan meminimalkan terjadinya nikah liar atau di bawah tangan
- c. Selalu mengedepankan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelayanan NTCR

7. Bimbingan Perkawinan

Untuk menegakkan dan meningkatkan fungsi keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, maka kegiatan bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses panjang suatu perkawinan.

Oleh karena itu KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam kegiatan bimbingan perkawinan melalui beberapa metode :

- a. Bekerja sama dengan para medis, bidan desa dalam hal reproduksi sehat kepada calon mempelai.
- b. Menyelenggarakan penasehatan kepada calon mempelai pada masa tenggang waktu 10 hari sebelum pelaksanaan nikah.
- c. Bekerja sama dengan kegiatan kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan tentang gerakan keluarga sakinah serta bimbingan perkawinan dan keluarga.

6. Kegiatan Kemasjidan

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan atau tempat ibadah rutin saja, akan tetapi diharapkan mempunyai fungsi sebagai pusat pembinaan umat dalam berbagai kegiatan. Hal ini telah di contohkan pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan telah berusaha agar kemakmuran masjid di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam rangka pembinaan kemasjidan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- e. Menertibkan organisasi kemasjidan dan administrasi kemasjidan.
- f. Menertibkan status tanah untuk diproses sebagai tanah wakaf dan bersertifikat dari BPN

- g. Mengupayakan masjid yang paripurna, yaitu masjid yang rapi, indah dan bersih, yang kegiatannya mencerminkan keterpaduan dakwah islamiyah, pendidikan keislaman, dan lain-lain.
- h. Menyiapkan kader generasi muda dalam wadah remaja masjid.
- i. Mempersiapkan salah satu masjid untuk mengikuti lomba kemasjidan.

7. Kegiatan Zakat, Infaq/Shodaqoh.

Pelaksanaan kegiatan zakat, infaq/shodaqoh sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah merupakan kegiatan yang mencerminkan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan ibadah, khususnya bidang zakat dan infaq/shodaqoh.

Oleh karena itu agar kegiatan zakat, infaq/shodaqoh dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah menjalin kerjasama dengan lini sector terkait, antara lain :

Bekerjasama dengan muspika, LSM dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

- A. Membentuk pengurus BAZ tingkat kecamatan.
- B. Melalui pengajian dan khutbah jum'at sebagai upaya gerakan sadar zakat dan infaq/shodaqoh.
- C. Memantau, mengevaluasi dan mencatat perkembangan perolehan kegiatan zakat dan infaq/shodaqoh beserta pendistribusiannya.

8. Kegiatan Perwakafan.

Kegiatan perwakafan khususnya perwakafan tanah milik, senantiasa di tingkatkan pelayanan dan pengelolaannya. Karena wakaf merupakan asset umat Islam demi kemakmuran dan kemajuan umat Islam. Dalam kegiatan perwakafan, KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perwakafan tanah milik, maka telah diadakan penataan dan penertiban administrasi perwakafan.
2. Mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik kepada masyarakat.
3. Ikut serta membantu dalam penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf di kantor BPN.
4. Berusaha mengoptimalkan pengelolaan wakaf tanah produktif untuk dikelola secara profesional agar lebih bermanfaat bagi umat Islam.

9. Kegiatan Semi Resmi

Di samping Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mempunyai tugas pokok dengan melaksanakan fungsi-fungsinya, maka sebagai kegiatan penunjang adalah melaksanakan tugas semi resmi.

Kegiatan semi resmi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang antara lain :

- A. Kegiatan BKM (Badan Kesejahteraan masjid)

Kepala KUA sebagai Ketua BKM melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Memfungsikan masjid sebagai tempat pembinaan umat
 2. Ikut serta dalam usaha menciptakan masjid yang sehat dengan cara menjalin kerja sama dengan lintas sektoral.
 3. Berupaya terciptanya masjid yang paripurna.
 4. . Tertibnya organisasi dan administrasi kemasjidan
- B. Kegiatan P2A (Badan Pembina Pengamalan Agama)

Pembinaan bidang pengamalan agama merupakan perwujudan dari kualitas dan kesadaran umat dalam menjalankan ajaran agamanya. Penekanan dari pembinaan P2A adalah penagamalan. Di samping umat memahami teori-teori dalam agama.

Dalam pelaksanaan kegiatan P2A, maka KUA Kecamatan Ngaliyan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah atau kemitraan umat untuk menyamakan visi dan misi dalam berdakwah.

KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam kegiatan P2A mengadakan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan koordinatif, konsolidasi dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Membentuk forum komunikasi lembaga dakwah
3. Menghimpun dana melalui iuran sukarela untuk anak yatim
4. Adanya rintisan tabungan penyembelihan hewan Qurban.

C. Kegiatan BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Sebagai lembaga semi resmi yang diharapkan mampu berperan serta dalam pembangunankeluarga, maka KUA Kecamatan Ngaliyan Kota semarang berperan aktif antara lain ;

1. Selalu membuka kesempatan kepada masyarakat luas dalam hal penasehatan.
2. Meningkatkan profesionalisme korp penasehatan dalam mengidentifikasi permasalahan klien dan pemecahannya.
3. Menyelenggarakan penasehatan kepada calon pengantin
4. Konsolidasi ke dalam dan pembenahan administrasi.

D. Kegiatan LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an)

Sebagai lembaga pengembangan tilawatil Qur'an, LPTQ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah berupaya dengan memanfaatkan lembaga ini. Hal ini dikandung maksud agar peran serta LPTQ semakin nyata dalam kiprahnya mengembangkan tilawatil Qur'an. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh LPTQ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang antara lain :

1. Membentuk Badko TPQ tingkat Kecamatan
2. Mengirimkan ustadz/ustadzah untuk mengikuti pembinaan di Kandepag Kota Semarang
3. Menyelenggarakan MTQ tingkat Kecamatan dalam rangka mempersiapkan kafilah untuk mengikuti lomba di tingkat Kota.

4. Memperoleh juara Umum dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kota Semarang tahun 2007

E. Kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)

Untuk memanfaatkan momentum yang sangat penting dan strategis, maka melalui PHBI, dakwah dan syiar agama sangat diperlukan. Oleh karena itu KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menjalin kerja sama dengan PHBI tingkat kecamatan dan BAZ Kecamatan Ngaliyan. Waktu pelaksanaan kegiatannya adalah setiap adanya peringatan-peringatan hari besar Islam selalu menyelenggarakan peringatan yang pelaksanaannya dibentuk kepanitiaan yang di organisir oleh PHBI tingkat kecamatan antara lain :

1. Penyelenggaraan Tahun Baru Islam dengan gerakan menyantuni yatim piatu
2. Penyelenggaraan halal bi halal tingkat kecamatan
3. Menyelenggarakan lomba kreatifitas bagi remaja dan anak-anak, antara lain ; lomba pidato, MTQ, Hafalan, Melukis dan lain-lain.
4. penyelenggaraan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW.

F. Haji

1. Sebagai pusat informasi Haji Kecamatan Ngaliyan
2. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji
3. Memfasilitasi terbentuknya pengurus IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kecamatan Ngaliyan.

10. Kegiatan Lintas sektoral

Dalam kapasitasnya selaku Kepala KUA dalam menjalankan fungsi pembangunan, maka kegiatan lintas sektoral bisa dipastikan ikut berperan aktif dalam membangun masyarakat di segala bidang.

Pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik dan mental, yang terangkum dalam pembangunan ideologi, social, politik, ekonomi, budaya, agama, kesehatan, pertahanan dan keamanan, semuanya tak dapat dibangun hanya satu instansi saja, tetapi memerlukan dukungan dari instansi lain. Oleh karena itu peran Kantor Urusan Agama Kecamatan cukup strategis. Yaitu membangun masyarakat melalui fungsi dan bahasa agama.

Peran serta KUA Kecamatan dalam kegiatan lintas sektoral adalah :

- a. Sebagai motivator dari berbagai program melalui media kegiatan keagamaan, seperti majlis taklim, pengajian-pengajian di masjid-masjid, langgar/musholla dalam setiap kesempatan.
- b. Dalam bentuk kegiatan terpadu atau secara bersama dengan dinas terkait yang ada di kecamatan. Peran KUA adalah sebagai motivator dengan bahasa dan pola pendekatan ajaran agama, sehingga keberhasilan program tersebut bisa lebih baik, karena mendapat dukungan dari umat beragama.

G. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kec. Ngaliyan.

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya. Dan dalam Peraturan Menteri Agama Yang terbaru Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencaatan Nikah tidak mengatur mengenai permasalahan tersebut.

Karena status seorang anak sudah di tentukan di dalam pasal 42 Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana di ketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia, yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang dengan mempertimbangkan pendapat pendapat yang ada.

Di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan dasar fiqh yang diambil dari Kitab Al-Muahazzab. Yaitu apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran, seperti, baru 5 bulan nikah anak pertama lahir, maka

anak tersebut, termasuk katagori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

وان اتت بولد بولد ون ستة اشهر من وقت العقد انتفي عنه⁸

Artinya: *Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya.*

Jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim.

Prosedur pelaksanaan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec Ngaliyan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian di hitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, dan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Dan apabila setelah di hitung diketahui kelahiran calon mempelai perempuan kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab, karena di dalam fiqih apabila ada anak perempuan kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut statusnya anak ibu dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

Apabila anak tersebut akan melaksanakan pernikahan, maka harus menggunakan wali hakim, karena bapaknya tidak bisa menjadi wali, dan apabila wali dari mempelai perempuan memaksa untuk tetap menjadi wali,

⁸ Abi Ishak As Saerozi, *Al Muhazzab*, Juz II, Dar Al Fikr, t.th hlm 130

maka dari pihak KUA tidak mau menikahkan, mereka di suruh menikahkan sendiri, dan dari pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja.⁹

H. Hasil Penelitian

1. Kasus di KUA Kec. Ngaliyan

Di bawah ini adalah data pernikahan yang menggunakan wali hakim selama tahun 2010 di KUA kec. Ngaliyan Kota Semarang.

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN	WALI	
			NASAB	HAKIM
1.	Januari	39	37	2
2.	Februari	68	67	1
3.	Maret	96	96	0
4.	April	97	90	7
5.	Mei	89	86	3
6.	Juni	87	76	11
7.	Juli	101	101	0
8.	Agustus	33	31	2
9.	September	57	50	7
10.	Oktober	60	54	6
11.	November	162	162	0
12.	Desember	35	35	0
Jumlah		924	885	39

Tabel 1¹⁰

Dari 39 pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan waki hakim di KUA Kec. Ngaliyan, selama tahun 2010 ada 7

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Fadlan Yazidi (Kepala KUA Kec. Ngaliyan) pada hari Selasa tanggal 25 Januari jam 10:30 di KUA Ngaliyan

¹⁰ Data di catat Buku Pernikahan KUA Kec. Ngaliyan tahun 2010

kasus diantaranya yang menggunakan wali hakim, yang dikarenakan mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar tabel nama- nama pasangan pengantin yang menggunakan wali hakim di bawah ini.

NO	NAMA	TANGGAL MENIKAH	ALAMAT
1	Laily Septiana Rofichoh dengan Ahmad Zamroni	Kamis, 24 juni 2010	jL. Gunung jati Utara, v RT 03/II, No 118, Kelurahan Wonosari.
2	Gigih Enda Pujiani dengan M. yusuf perdana	Sabtu 7 Januari 2010	JL. Bringin Asri timurK No 903, RT o5/XII. Kel Wonosari
3	Ayu Fatia Ningrum dengan Amad Munaji	Sabtu 7 Agustus 2010	JL. Built dingin 1/ 18 RT O5/18 Kel. Bringin
4	Imada anggi Mayangsari dengn Slamet Supriadi	Ahad 10 oktober 2010	JL. Karinsih Selatan VI/564 RT 03/VI Kel. Tambak Aji
5	Erin Rizki Maharani dengan Asmana istianto	Ahad 24 januari 2010	JL. Sriyatno dalam RT 05/IV Kel. Purwoyoso
6	Uswatun Hasanah dengan Dodik Trianto	Senin 21 juni 2010	RT 03/ VII Kel. Wonosari .
7	Enik Susanti dengan Ibnu Santoso	Rabu 22 September 2010	LJ. Sriwidodo Utara X RT 06/1 Kel. Purwoyoso

Tabel 2¹¹

¹¹ Data dari Dokumen Pernikahan KUA Kec. Ngaliyan tahun 2010

2. Respon dari Para Pihak yang Bersangkutan.

Respon dari para pihak yaitu dengan wali mempelai perempuan dan dari mempelai perempuan sendiri, untuk mengetahui respon dari para wali dan mempelai perempuan tentang pelaksanaan wali hakim bagi perempuan yang akan menikah, di karenakan kelahiran anaknya kurang dari 6 bulan di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

a. Wawancara dengan Bapak Slamet Wali Dari Saudari Enik Susanti.

Bapak Slamet menyatakan bahwa dalam masalah perwalian dalam pernikahan dia belum mengetahui betul, karena masih awam dalam masalah agama. Sehingga untuk masalah perwalian dia menanyakan kepada bapak modin setempat, dan dalam hal pernikahan anaknya yang menggunakan wali hakim dikarenakan anaknya lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya bapak slamet ingin sekali menjadi wali bagi anak perempuannya saat menikah, Karena menurut sepengetahuannya yang paling afdol menjadi wali adalah bapaknya sendiri, tetapi karena di dalam islam tidak membolehkan. Karena anaknya lahir kurang dari 6 bulan sehingga dia tidak bisa menjadi wali, sehingga beliau menerima dengan lapang dada walaupun perasanya sangat berat sekali dan kecewa dengan adanya ketentuan ini.¹²

b. Wawancara dengan Bapak Darsono Wali dari Saudari Anggi Mayangsari

Bapak Darsono menyatakan dalam masalah perwalian tidak tahu menahu, karena dia dahulu beragama kristen dan baru pada umur 23 tahun

¹² Wawancara dengan bapak Slamet, pada hari rabu 26 januari 2011, jam 05:00 di rumahnya

dia menjadi muallaf, sehingga dalam masalah perwalian, khususnya perwalian bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dia menayakan masalah itu kepada tokoh masyarakat setempat, dan dalam pernikahan anaknya yang menggunakan wali hakim. Dikarenakan anaknya lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya di ingin sekali menjadi wali karena menurutnya kebanggaan seorang ayah yang mempunyai anak perempuan, adalah dengan menikahkan anaknya sendiri, tetapi karena peraturanya tidak membolehkan maka dia mengikuti saja dengan peraturan yang berlaku.¹³

c. Wawancara dengan Bapak Kasiono Wali dari Laily Sofiana Rofichoh

Bapak kasiono menyatakan dalam masalah perwalian beliau tidak tahu-menahu. Karena beliau masih awam dalam masalah agama dan dalam masalah perwalian bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dia pun tidak mengetahuinya, dan ketika anaknya saudari laily dinikahkan dengan wali hakim karena kelahiranya kurang dari 6 bukan, sebenarnya dia merasa keberatan, karena dia menganggap dirinya masih ada dan bisa menjadi wali bagi anaknya, tetapi setelah mendapat penjelasan dari tokoh masyarakat, dan dari pihak KUA, bahwa anaknya harus menikah dengan wali hakim. Karena peraturanya seperti itu, dia menerima dengan ikhlas karena ketidakpahaman tentang masalah perwalian.¹⁴

d. Wawancara dengan Bapak Barmawi Wali dari saudari Uswatun Hasanah

¹³ Wawancara dengan bapak Darsono pada hari sabtu tanggal 29 januari 2011, jam 8:30 di rumahnya.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Kasiono pada hari senin tanggal 31 januari 2011 jam 12: 10 di rumahnya.

Bapak Barmawi menyatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang masalah perwalian dalam pernikahan, karena dia masih awam tentang masalah agama, dua tahun terakhir inilah dia baru menjalankan agama dengan sungguh-sungguh. Tentang masalah perwalian bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dia juga tidak mengetahui, sehingga ketika anaknya ternyata pada saat akan menikah harus menggunakan wali hakim, dikarenakan lahir kurang dari 6 bulan, dia sempat menolak dan memprotes ketentuan ini. Tetapi setelah menerima penjelasan dari bapak modin dan dari pihak KUA karena menurut agama tidak diperbolehkan, maka dengan sendirinya dia menerima dengan ikhlas dan lapang dada.¹⁵

e. Wawancara dengan Saudari Anggi Mayangsari Anak dari Bapak Darsono

Dalam masalah Perwalian dia sama sekali tidak mengetahui karena dalam masalah agama dia sangat minim sekali pengetahuannya. Dan tentang masalah pernikahannya yang menggunakan wali hakim dikarenakan kelahirannya kurang dari 6 bulan, dia secara kebetulan mengetahui penyebab bapaknya tidak bisa menjadi wali.

Karena pada saat mendaftar di KUA dia ikut bersama ibiunya, ketika itu bapaknya keluar kota, setelah mendengarkan penjelasan dari bapaknya tentang sebab-sebab bapaknya tidak bisa menjadi wali, dia sangat kecewa sekali dengan orangtuanya karena tidak bisa menjadi wali dia sempat menolak dan keberatan dengan ketentuan itu karena dia menginginkan

¹⁵ Wawancara dengan bapak Barmawi pada hari Selasa, 8 Februari 2011 jam 04:00 di rumahnya.

ayahnya yang menikahkan sendiri, tetapi karena peraturanya seperti itu dia menerima dengan ikhlas.¹⁶

f. Wawancara dengan Saudari Enik Susanti Anak dari Bapak slamet

Dalam masalah perwalian dalam pernikahan, dia sama sekali tidak tahu- menahu, dan ketika dirinya menikahpun dia tidak tahu menahu siapa yang menjadi wali, dia hanya mengetahui bapaknya yang menjadi wali dan bapaknya mewakilkan kepada bapak Penghulu. Karena dia mengetahui kalau anak perempuan ketika akan menikah menikah, yang menikahkan adalah bapaknya sendiri. Jadi dia tidak mengetahui ketika menikah sebenarnya menggunakan wali hakim.¹⁷

g. Wawancara dengan Saudari Uswatun Hasanah Anak dari Bapak Barmawi

Dalam masalah perwalian dia tidak tahu- manahu dan ketika dirinya menikah dia hanya mengetahui bahwa yang menikahkan adalah bapaknya sendiri, jadi saudara uswatun tidak tahu- menahu ketika pernikahanya menggunakan wali hakim. Yang dia ketahui dia yang menikahkan adalah bapaknya sendiri.¹⁸

Jadi dapat di simpulkan bahwa respon dan pendapat dari para pihak yang terkait dalam pernikahan yang menggunakan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, baik itu dari pihak wali dan dari

¹⁶ Wawancara dengan saudari Anggi mayangsari anak dari bapak darsono pada hari sabtu tanggal 29 januari 2011 jam 19:00 di rumah bapak darsono.

¹⁷ Wawancara dengan saudari Enik susanti anak dari bapak Slamet pada hari kamis tanggal 27 januari 2011, jam 04: 00 di rumahnya.

¹⁸ Wawancara dengan saudari Uswatun Hasanah anak dari bapak Bar mawi pada hari selasa 8 february 2011 jam 04:30 Wib di rumahnya.

pihak mempelai perempuan itu sendiri. Mereka mengingkan menjadi wali, begitupun dari mempelai perempuan itu sendiri, mereka mengingkan ayahnya menjadi wali. Tetapi karena keterbatasan dari mereka tentang pengetahuan agama khususnya tentang perwalian, maka mereka menyerahkan sepenuhnya kepada P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dan Bapak Penghulu dari KUA setempat.

3. Respon dari P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah)

Wawancara di lakukan dengan P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk mengetahui bagaimana pendapatnya dan respon dari para pihak. Tentang ketentuan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, menurut pendapat P3N.

a. Wawancara dengan Bapak H. Hawari P3N dari Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan

Menurut bapak H. Hawari bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan menggunakan wali hakim. Dasar yang di pakai adalah dasar fiqih, jadi kalau anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan bapaknya tidak bisa menjadi wali karena kalau walinya nasab, tidak sah pernikahannya menurut agama islam dan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur wali hakim dia tidak mengetahuinya.

Tentang respon dari para pihak ketika anaknya dinikahkan dengan wali hakim karena kelahirannya kurang dari 6 bulan, ada yang menerima setelah diberi penjelasan, ada juga yang menolak tetapi kebanyakan

menerima kalau mereka ngotot dan tetap ingin menjadi wali, maka dari pihak KUA, menyuruh untuk menikahkan sendiri dan dari pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja.¹⁹

b. Wawancara dengan Bapak Abdul Qodir P3N dari Kelurahan Tambak Aji Kec. Ngaliyan.

Menurut Bapak Abdul Qodir pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan Menggunakan dasar fiqih terlebih dahulu, kemudian apabila orangnya tetap ngotot maka bisa menggunakan wali nasab, tetapi disuruh menikahkan sendiri dan dari pihak KUA hanya mencatat saja. Menurutnya apabila ada kasus semacam ini harus di lihat dulu dari latar belakang keluarganya agar tercapai kemaslahatan. Apabila latar belakang keluarganya agamis, maka menggunakan wali hakim, sedangkan bagi keluarga yang berlatarbelakang umum menggunakan wali nasab, karena respon dari para pihak ada yang menolak dan menerima ketika anaknya dinikahkan dengan wali hakim karena anaknya lahir kurang dari 6 bulan.²⁰

c. Wawancara dengan Bapak Ahmad Munaji P3N dari Kelurahan Bringin Kec. Ngaliyan.

Bapak Ahmad Munaji menyatakan dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan, sependapat dengan bapak H. Hawari dan Bapak Abdul Qodir. Yaitu

¹⁹ Wawancara dengan bapak H. Hawari P3N dari Keluran, Purwoyoso pada hari rabu pada tanggal 2 januari 2011 jam 17:00 di rumahnya.

²⁰ Wawancara dengan bapak Abdul Qodir P3N dari Kelurahan tambak Aji pada hari jum'at tanggal 27 januari 2011 jam 19:00 di rumahnya.

menggunakan wali hakim dan respon dari masyarakat di Kelurahan Bringin ada yang keberatan dan ada juga yang menerima setelah di beri pengertian dari pihak KUA.

Jadi dapat disimpulkan bahwa respon dan pendapat dari para P3N, dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, pendapatnya sama dengan KUA Kec Ngaliyan yaitu menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai acuan, apabila dari para wali ada yang keberatan maka disuruh menikahkan sendiri dan dari pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja.²¹

4. Respon dari Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan bagi Perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.

Wawancara dengan tokoh masyarakat bertujuan untuk mengetahui pendapat mereka tentang pernikahan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan pendapat masyarakat sekitar dengan adanya ketentuan ini.

a. Wawancara dengan Bapak KH Abdul Djalil Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tambak aji.

Menurut bapak KH. Abdul Djalil apabila ada pernikahan kemudian di ketahui anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah dengan menggunakan wali hakim. Karena menurutnya di dalam kitab-kitab fiqih, yang pernah beliau pelajari apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali, dan itu salah satu sebab pernikahan menggunakan wali hakim.

²¹ Wawancara dengan bapak Ahmad Munaji P3N dari Kelurahan Beringin, pada hari ahad, 13 Februari 2011 jam 17:00 di rumahnya.

Di kelurahan Tambak aji jarang sekali terjadi kasus semacam ini tapi pernah ada, sedangkan respon dari masyarakat apabila ada kasus semacam ini, masyarakat di kelurahan tambak aji kurang begitu mengerti tentang masalah ini, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pernikahan mana yang menggunakan wali nasab maupun wali hakim, karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA, walupun tidak menggunakan wali hakim biasanya masyarakat di Tambak Aji sebagian besar mewakilkan kepada pihak KUA setempat.²²

b. Wawancara dengan Bapak KH Muslihun Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kelurahan Wonosari

Menurut Bapak KH. Muslihun apabila ada pernikahan sedangkan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, itu menggunakan dasar fiqih dan juga di zaman modern seperti ini harus melalui keterangan dokter untuk memastikan anak tersebut anak sah atau tidak. Di Kelurahan Wonosari kasus semacam ini pernah terjadi tapi sangat jarang sekali, sedangkan respon dari masyarakat Wonosari sendiri kurang begitu paham tentang masalah ini karena kuarangnya pengetahuan soal perwalian dalam agama islam, sehingga mereka apabila ada permasalahan seperti ini langsung diserahkan kepada bapak modin setempat.²³

c. Wawancara dengan Bapak KH. Mas'ud Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kelurahan Purwoyoso

²² Wawancara dengan bapak KH. Abdul Djalil salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Tambak Aji, pada hari Kamis tanggal 17 februari 2011 Jam 10:20 di rumahnya.

²³ Wawancara dengan bapak KH. Muslihun salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Wonosari, pada hari senin 14 februari 2011 jam 17:00 di rumahnya.

Apabila ada kasus pernikahan sedangkan anak perempuan diketahui lahir kurang dari 6 bulan, beliau sependapat dengan tokoh masyarakat lainnya. Yaitu dengan menggunakan dasar fiqih, dan respon dari masyarakat purwoyoso sendiri ada dari sebagian mereka dari kalangan tertentu saja mengetahui masalah ini, tapi kebanyakan tidak tahu manahu tentang masalah perwalian dalam pernikahan.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari para tokoh masyarakat di Kec. Ngalian sama dengan pihak KUA dan P3N, mereka sepakat, apabila ada kasus pernikahan sedangkan anak perempuan diketahui lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan menggunakan dasar fiqih, sedangkan respon dari masyarakat apabila ada kasus semacam ini masyarakat kurang begitu mengerti tentang masalah ini sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pernikahan mana yang menggunakan wali nasab maupun wali hakim, karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA, walaupun tidak menggunakan wali hakim, tapi masyarakat di Kecamatan Ngalian sebagian besar mewakilkan kepada pihak KUA setempat.

²⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Mas'ud salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Purwoyoso, pada hari Ahad Tanggal 13 Februari 2011, jam 16:00 di rumahnya.